KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 195-204
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13208

Implementasi Konsep Penologi, Penitensier, dan Reklasering dalam Pembinaan Narapidana

Edo Saputra, Ricky Asnawi, Muhammad Satrio, Kevin Oksandy Ramadhani, Yolan Rahmat Pranata
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Email: xdosaputra@gmail.com, rickyasnawi436@gmail.com, striomhmd532@gmail.com, vinnnoksa89@gmail.com, Yolanrahmat5@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep penologi, penitensier, dan reklasering dalam pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan narapidana merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada perbaikan perilaku, pengembangan potensi, dan persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penologi memberikan landasan pemikiran mengenai tujuan dan fungsi pemidanaan, sedangkan penitensier berkaitan dengan pelaksanaan pidana serta penyelenggaraan pembinaan berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, reklasering berperan dalam mempersiapkan narapidana menghadapi proses reintegrasi sosial melalui pendampingan dan pengawasan setelah menjalani masa pidana atau ketika memperoleh hak integrasi sesuai ketentuan. Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan dalam mewujudkan pembinaan yang terarah, manusiawi, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Oleh karena itu, penerapannya perlu didukung oleh petugas pemasyarakatan yang kompeten, program pembinaan yang sesuai kebutuhan, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait.
Kata kunci: Penologi; Penitensier; Reklasering; Pembinaan Narapidana; Reintegrasi Sosial.

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of penology, penitentiary, and reclasering concepts in inmate rehabilitation in Indonesia. Inmate rehabilitation is an essential component of the correctional system, focusing not only on the enforcement of criminal sentences but also on behavioral improvement, personal development, and preparation for social reintegration. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research data consist of secondary legal materials, including legislation, books, academic journals, and other relevant literature, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that penology provides a theoretical foundation for understanding the purposes and functions of punishment, while the penitentiary concept concerns the execution of criminal sentences and the implementation of rehabilitation in accordance with applicable laws. Meanwhile, reclasering plays a role in preparing inmates for reintegration into society through assistance and supervision after serving their sentences or when receiving integration rights in accordance with legal provisions. These three concepts are interconnected in supporting rehabilitation that is structured, humane, and oriented toward behavioral change. Therefore, their implementation requires competent correctional officers, rehabilitation programs tailored to inmates' needs, and cooperation between correctional institutions, communities, and relevant agencies.*
Keywords: *Penology; Penitentiary; Reclasering; Inmate Rehabilitation; Social Reintegration.*

LATAR BELAKANG

Pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berperan secara positif di

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 26 Oktober 2026

tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembinaan yang tepat diharapkan mampu mengurangi kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidana setelah menyelesaikan masa pidananya.[1]

Dalam kajian hukum pidana, penologi merupakan ilmu yang mempelajari pemidanaan, tujuan penghukuman, serta berbagai bentuk perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep penologi memiliki peran penting dalam menentukan arah pembinaan narapidana, terutama dalam memahami bahwa hukuman tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan pencegahan kejahatan[2]. Implementasi konsep penologi dalam lembaga pemasyarakatan dapat diwujudkan melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, serta pelatihan keterampilan. Dengan demikian, narapidana diharapkan mampu menyadari kesalahan dan mengembangkan perilaku yang lebih baik[3].

Selain penologi, konsep penitensier juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pidana dan sistem pemasyarakatan. Penitensier berkaitan dengan pelaksanaan pidana, khususnya mengenai bagaimana pidana dijalankan serta bagaimana narapidana diperlakukan selama menjalani masa hukumannya. Penerapan konsep ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban narapidana, keamanan lembaga pemasyarakatan, serta pelaksanaan program pembinaan secara terarah. Pelaksanaan pidana yang sesuai dengan prinsip hukum diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak narapidana. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung proses perubahan perilaku narapidana.[4]

Selanjutnya, reklasering merupakan konsep yang berkaitan dengan penilaian dan pengelompokan narapidana berdasarkan kondisi, kebutuhan, perkembangan perilaku, serta

[1] Windani, C. A., & Tandyasraya, R. (2024). Manajemen operasional keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan berdasarkan studi kasus di Lapas "X". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18, 65. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.65-86

[2] Solihan, H., Hertoety, D. A., Sukardi, R. R., & Wibowo, H. (2024). Evaluasi program ruang pembinaan rehabilitasi sosial lembaga pemasyarakatan terhadap kelayakan ruangan. DESA: Design and Architecture Journal, 4(2). 34 https://doi.org/10.34010/desa.v4i2.10792

[3] Purba, K., Rafianti, F., & Siregar, M. A. (2026). Dinamika pengawasan dalam proses pembinaan narapidana: Studi pada Lapas Pemuda Langkat. Judge: Jurnal Hukum, 6(12). 4-5 https://doi.org/10.54209/judge.v6i12.2537

[4] Pasma, A. J., van Ginneken, E. F. J. C., Palmen, H., & Nieuwbeerta, P. (2023). Do prisoners with reintegration needs receive relevant professional assistance? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 67(2–3), 247–248. https://doi.org/10.1177/0306624X22108655

kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.[5] Dalam konteks pemasyarakatan, penilaian terhadap narapidana diperlukan agar program pembinaan dapat diberikan sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masing-masing individu. Reklasering juga berkaitan dengan upaya mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah menjalani pidana, termasuk melalui pembinaan kemandirian, pendampingan sosial, dan dukungan reintegrasi sosial. Penerapan pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu narapidana beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat serta mengurangi stigma negatif yang berpotensi menghambat proses penerimaan sosial[6].

Implementasi konsep penologi, penitensier, dan reklasering dalam pembinaan narapidana masih memerlukan perhatian yang serius, terutama dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang tinggi, perbedaan kebutuhan pembinaan, serta penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga konsep tersebut perlu dipahami secara saling melengkapi, yaitu penologi sebagai landasan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan, penitensier sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pidana, serta reklasering sebagai bagian dari penilaian dan persiapan narapidana menuju reintegrasi sosial. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai implementasi konsep penologi, penitensier, dan reklasering dalam pembinaan narapidana menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ketiga konsep tersebut diterapkan, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Teori Penologi

Penologi merupakan ilmu yang mempelajari pemidanaan, tujuan penghukuman, serta perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pembinaan narapidana, penologi menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga memperbaiki

[5] Parasian, W., & Rohayati, A. C. (2024). Efektivitas program rehabilitasi sosial pendekatan biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 3072. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.7244

[6] Nurkhalifa, D. O., Gustiniati, D., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). Tinjauan terhadap proses pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat: Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2(3), 247 https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1108

perilaku, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.[7]

Penerapan teori penologi dalam pembinaan narapidana diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, membentuk sikap positif, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan narapidana. Program tersebut diharapkan dapat membantu narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur berdasarkan pelaksanaan hukuman, tetapi juga berdasarkan perubahan perilaku dan kemampuan narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana setelah menyelesaikan masa pidananya.

2. Teori Penitensier

Teori penitensier merupakan kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana, sistem pemidanaan, serta tata cara menjalankan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana pidana dilaksanakan secara tertib, adil, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana. Pelaksanaan pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembatasan kebebasan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pembinaan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia[8].

Dalam praktiknya, teori penitensier berkaitan dengan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pengawasan terhadap narapidana, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelaksanaan program pembinaan selama menjalani pidana. Pelaksanaan program tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan narapidana agar proses pembinaan dapat berlangsung secara efektif. Melalui penerapan prinsip penitensier yang tepat, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib

[7] Miswanto, M., Hikmawati, I., & Nurhayati, A. (2023). Analisis maqashid al-syariah terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 4(2). 10 https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617

[8] Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pranata Hukum, 15(2). https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232

sekaligus mendukung perubahan perilaku narapidana sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial..[9]

3. Teori Reklasering

Reklasering merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya pembimbingan, penilaian kondisi sosial, dan persiapan individu yang menjalani pidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa narapidana membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada masa menjalani hukuman, tetapi juga pada kesiapan menghadapi kehidupan setelah bebas. Proses tersebut dapat mencakup penilaian kebutuhan individu, pengembangan keterampilan, pembentukan sikap mandiri, serta dukungan sosial untuk mengurangi hambatan ketika narapidana kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penerapan reklasering bertujuan membantu narapidana membangun kembali hubungan sosial, memperoleh kesempatan bekerja, dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Keberhasilan proses ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, petugas pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Dukungan tersebut penting untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, reklasering menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial agar mantan narapidana dapat menjalani kehidupan secara mandiri, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.[10]

4. Hubungan Penologi, Penitensier, dan Reklasering dalam Pembinaan Narapidana

Penologi, penitensier, dan reklasering merupakan konsep yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemidanaan dan pembinaan narapidana. Penologi memberikan landasan mengenai tujuan pemidanaan, termasuk perbaikan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, penitensier berhubungan dengan pelaksanaan pidana berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan reklasering menitikberatkan pada persiapan dan pendampingan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Ketiga konsep tersebut memiliki fokus yang berbeda,

[9] Listianitari, M. D., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2). 11-12 https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51663

[10] Hikmah, S. D., & Ardhita, Z. (2025). Efektivitas program pembinaan dalam proses reintegrasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. FORMULA: Jurnal Administrasi Publik. 32-33 https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.4481

tetapi saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak narapidana[11].

Hubungan ketiganya dapat dilihat melalui pelaksanaan pembinaan sejak narapidana menjalani masa pidana hingga mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Tujuan pemidanaan sebagaimana dijelaskan dalam penologi perlu didukung oleh pelaksanaan pidana yang tertib dan sesuai hukum melalui prinsip penitensier, kemudian dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial yang menjadi perhatian dalam reklasering. Keterpaduan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan, membantu narapidana memperbaiki diri, serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, pembinaan narapidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan kesiapan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.[12]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan dengan konsep penologi, penitensier, dan reklasering dalam pembinaan narapidana. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum serta teori yang berkaitan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi ketiga konsep tersebut dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBHASAN

Hasil penelitian berdasarkan studi kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi konsep penologi dalam pembinaan narapidana berorientasi pada perbaikan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan kepribadian, pendidikan agama, peningkatan kesadaran hukum, serta pelatihan keterampilan. Pembinaan tersebut bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Dengan demikian,

[11] Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 13(2), 127

[12] Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia. 23

penologi memberikan landasan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi[13].

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa konsep penitensier berperan dalam memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pidana harus memperhatikan hak dan kewajiban narapidana, keamanan lembaga pemasyarakatan, serta terselenggaranya program pembinaan secara terarah. Penerapan konsep ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana[14]. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana perlu didukung oleh petugas yang profesional, fasilitas yang memadai, dan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil kajian terhadap konsep reklasering menunjukkan pentingnya penilaian kebutuhan dan perkembangan narapidana dalam mempersiapkan proses kembali ke masyarakat. Persiapan tersebut dapat dilakukan melalui pembimbingan sosial, pengembangan keterampilan, serta dukungan reintegrasi sosial. Namun, proses ini berpotensi menghadapi hambatan, seperti stigma negatif masyarakat, keterbatasan kesempatan kerja, dan kurangnya dukungan lingkungan sosial. Oleh sebab itu, keterlibatan keluarga, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar narapidana memiliki kesempatan untuk hidup mandiri dan tidak kembali melakukan tindak pidana[15].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penologi, penitensier, dan reklasering saling melengkapi dalam pembinaan narapidana. Penologi menekankan tujuan pemidanaan dan perbaikan perilaku, penitensier berkaitan dengan pelaksanaan pidana sesuai hukum, sedangkan reklasering berorientasi pada pembimbingan dan persiapan reintegrasi sosial. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan hukuman, tetapi juga oleh kualitas program pembinaan dan dukungan setelah narapidana bebas. Perlu ditegaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil analisis normatif dan studi kepustakaan, bukan hasil observasi langsung di lembaga pemasyarakatan.

[13] Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia. 34

[14] Alfath, M. R., Rusli, T., & B, E. (2026). Implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi). Journal of Accounting Law Communication and Technology, 3(2). 40 https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i2.8781

[15] Aulia, F. H. R., Siregar, F., Cahyanti, N. A., & Syarifuddin. (2026). Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan peran Balai Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(4). 56-57 https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11444

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi konsep penologi, penitensier, dan reklasering memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana di Indonesia. Penologi menekankan tujuan pemidanaan sebagai sarana perbaikan perilaku, penitensier berkaitan dengan pelaksanaan pidana sesuai ketentuan hukum, sedangkan reklasering mendukung persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberhasilan penerapannya memerlukan program pembinaan yang terarah, perlakuan yang manusiawi, serta dukungan keluarga dan masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Saran

Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan narapidana melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengembangan keterampilan, pendidikan karakter, dan evaluasi perkembangan narapidana secara berkala. Petugas pemasyarakatan juga perlu menerapkan prinsip hukum dan kemanusiaan dalam pelaksanaan pidana serta memperkuat persiapan reintegrasi sosial. Selain itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan dan mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri, produktif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFRENSI

Alfath, M. R., Rusli, T., & B, E. (2026). Implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi). Journal of Accounting Law Communication and Technology, 3j(2). https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i2.8781

Aulia, F. H. R., Siregar, F., Cahyanti, N. A., & Syarifuddin. (2026). Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan peran Balai Pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(4). https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11444

Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 13(2), 126

Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pranata Hukum, 15(2). https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.232

Hikmah, S. D., & Ardhita, Z. (2025). Efektivitas program pembinaan dalam proses reintegrasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. FORMULA: Jurnal Administrasi Publik. https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.4481

Listianitari, M. D., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2). https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51663

Miswanto, M., Hikmawati, I., & Nurhayati, A. (2023). Analisis maqashid al-syariah terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 4(2). https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617

Nurkhalifa, D. O., Gustiniati, D., Tamza, F. B., & Monica, D. R. (2025). Tinjauan terhadap proses pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat: Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2(3), 246–256. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1108

Parasian, W., & Rohayati, A. C. (2024). Efektivitas program rehabilitasi sosial pendekatan biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 3061–3072. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.7244

Pasma, A. J., van Ginneken, E. F. J. C., Palmen, H., & Nieuwbeerta, P. (2023). Do prisoners with reintegration needs receive relevant professional assistance? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 67(2–3), 247–269. https://doi.org/10.1177/0306624X221086554

Purba, K., Rafianti, F., & Siregar, M. A. (2026). Dinamika pengawasan dalam proses pembinaan narapidana: Studi pada Lapas Pemuda Langkat. Judge: Jurnal Hukum, 6(12). https://doi.org/10.54209/judge.v6i12.2537

Solihan, H., Hertoety, D. A., Sukardi, R. R., & Wibowo, H. (2024). Evaluasi program ruang pembinaan rehabilitasi sosial lembaga pemasyarakatan terhadap kelayakan ruangan. DESA: Design and Architecture Journal, 4(2). https://doi.org/10.34010/desa.v4i2.10792

Windani, C. A., & Tandyasraya, R. (2024). Manajemen operasional keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan berdasarkan studi kasus di Lapas "X". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18, 65–86. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.65-86